

Perlindungan Hukum terhadap Notaris Akibat dari Ketidakpatuhan dalam Menerapkan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa

Agnes Ribka Papilaya^{1*}, Wira Franciska², Erny Kencanawati³

¹⁻³Universitas Jayabaya, Indonesia

Email: 2024010461004@pascasarjana.ac.id¹, wirafrans@yahoo.com², ernynotaris@gmail.com²

*Penulis Korespondensi: 2024010461004@pascasarjana.ac.id

Abstract. *This study analyzes the legal consequences of notaries' non-compliance with the Know Your Customer Principle and the forms of legal protection available to notaries for consequences arising from such non-compliance. The research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, analytical, and case approaches. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary sources collected through identification, inventory, classification, and literature review, and analyzed using grammatical and systematic interpretation as well as analogy and legal refinement. The case analysis focuses on Supreme Court Decision No. 2281 K/Pdt/2017, Supreme Court Decision No. 68 K/PID/2019, and Gianyar District Court Decision No. 259/Pdt.G/2020/PN Gin. The findings show that non-compliance may result in the alteration or termination of legal status and legal relationships, loss of the binding force of notarial deeds, and administrative, civil, criminal, and professional ethical liability. Legal protection for notaries is not absolute but depends on the scope of authority, good faith, degree of fault, and causal relationship between the notary's conduct and the legal consequences arising from it.*

Keywords: *Authentic Deed; Know Your Customer Principle; Legal Liability; Legal Protection; Notary.*

Abstrak. Penelitian ini menganalisis akibat hukum ketidakpatuhan notaris dalam menerapkan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa (PMPJ) serta bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada notaris atas konsekuensi yang timbul dari ketidakpatuhan tersebut. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, analitis, dan kasus. Bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui identifikasi, inventarisasi, klasifikasi, dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis melalui penafsiran gramatikal, sistematis, analogi, dan penghalusan hukum. Analisis kasus dilakukan terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 2281 K/Pdt/2017, Putusan Mahkamah Agung Nomor 68 K/PID/2019, dan Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 259/Pdt.G/2020/PN Gin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakpatuhan terhadap PMPJ dapat menimbulkan perubahan atau lenyapnya keadaan dan hubungan hukum, hilangnya kekuatan mengikat akta, serta pertanggungjawaban administratif, perdata, pidana, dan kode etik. Perlindungan hukum terhadap notaris tidak bersifat absolut, tetapi ditentukan berdasarkan kewenangan, itikad baik, tingkat kesalahan, serta hubungan kausal antara tindakan notaris dan akibat hukum yang timbul.

Kata kunci: Akta Autentik; Notaris; Perlindungan Hukum; Pertanggungjawaban Hukum; Prinsip Mengenal Pengguna Jasa.

1. LATAR BELAKANG

Notaris memiliki kedudukan strategis dalam sistem hukum Indonesia sebagai pejabat umum yang diberikan kewenangan oleh negara untuk membuat akta autentik dengan kekuatan pembuktian yang sempurna. Kedudukan tersebut memperoleh dasar hukum melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, yang sekaligus menempatkan kewajiban profesional berupa kejujuran, kecermatan, kemandirian, dan ketidakberpihakan dalam pelaksanaan jabatan notaris. Kewenangan membuat akta autentik dengan demikian tidak dapat dipahami semata-mata sebagai fungsi administratif, karena setiap produk hukum yang dibuat notaris berimplikasi terhadap kepastian dan perlindungan hukum para pihak. Posisi tersebut

menyebabkan notaris memikul tanggung jawab untuk memastikan identitas, kecakapan, kewenangan, serta aspek formal para penghadap sebelum suatu perbuatan hukum dituangkan dalam akta autentik (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014).

Perkembangan kejahatan ekonomi, terutama tindak pidana pencucian uang, memperluas dimensi tanggung jawab notaris dari fungsi konvensional pembuatan akta menuju keterlibatan dalam rezim pencegahan transaksi yang berpotensi digunakan untuk menyamarkan hasil tindak pidana. Notaris ditempatkan sebagai salah satu pihak yang berkewajiban menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ), terutama melalui proses identifikasi, verifikasi, dan pemantauan terhadap pengguna jasa. Kewajiban tersebut dalam kerangka penelitian ini merujuk pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Notaris. Penerapan PMPJ ditujukan untuk mengurangi kemungkinan jasa kenotariatan dimanfaatkan sebagai sarana penyamaran asal-usul harta kekayaan atau transaksi yang berkaitan dengan tindak pidana (Adjie, 2013; Amalia et al., 2024).

PMPJ menempatkan notaris dalam posisi yang kompleks karena kewajiban tersebut tidak hanya menuntut pemeriksaan administratif atas dokumen yang disampaikan para penghadap. Identifikasi dan verifikasi menghendaki kecermatan untuk memahami pihak yang menggunakan jasa, hubungan hukum yang dibentuk, dan karakter transaksi yang dituangkan dalam akta. Tuntutan tersebut menjadi penting karena akta autentik dapat kehilangan fungsi perlindungannya apabila transaksi yang secara formal tampak sah ternyata digunakan untuk menyembunyikan hubungan hukum atau kepentingan yang bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu, prinsip mengenali pengguna jasa merupakan bagian dari prinsip kehati-hatian yang berfungsi melindungi integritas jabatan notaris sekaligus mencegah penyalahgunaan akta dalam aktivitas yang melawan hukum (Amalia et al., 2024).

Persoalan normatif muncul karena terdapat perbedaan orientasi antara Undang-Undang Jabatan Notaris dan kewajiban PMPJ sebagaimana dirumuskan dalam Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017. UUNJN pada dasarnya menempatkan notaris dalam kerangka kebenaran formal berdasarkan dokumen dan keterangan yang diberikan oleh para penghadap, sedangkan PMPJ menuntut proses pengenalan dan verifikasi yang lebih mendalam terhadap pengguna jasa dan transaksi yang dilakukan. Perbedaan lingkup tersebut dapat menimbulkan persoalan mengenai sejauh mana notaris harus menelusuri kebenaran materiil tanpa melampaui batas kewenangannya sebagai pejabat umum. Mandala (2021) menunjukkan bahwa penerapan PMPJ membawa konsekuensi terhadap pelaksanaan jabatan notaris, sehingga ketidakselarasan batas

kewajiban tersebut berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum dalam menentukan standar kepatuhan notaris.

Ketidakpastian tersebut menjadi lebih signifikan ketika ketidakpatuhan terhadap PMPJ dikaitkan dengan berbagai bentuk pertanggungjawaban hukum. Notaris dapat menghadapi konsekuensi administratif dan kode etik, gugatan perdata, bahkan pertanggungjawaban pidana apabila keterlibatannya memenuhi unsur perbuatan yang dilarang oleh hukum. Di sisi lain, pembebanan tanggung jawab terhadap notaris harus mempertimbangkan batas kewenangan, tingkat kesalahan, itikad, serta hubungan antara tindakan notaris dan akibat hukum yang ditimbulkan oleh akta. Kondisi tersebut melahirkan kebutuhan terhadap konstruksi perlindungan hukum yang mampu mencegah pembebanan tanggung jawab secara berlebihan sekaligus tetap menjamin akuntabilitas notaris ketika kewajibannya benar-benar dilanggar (Adjie, 2015).

Problematika tersebut terlihat secara konkret dalam tiga putusan yang menjadi objek kajian, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 2281 K/Pdt/2017, Putusan Mahkamah Agung Nomor 68 K/PID/2019, dan Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 259/Pdt.G/2020/PN Gin. Ketiga putusan merepresentasikan konsekuensi hukum yang berbeda terhadap akta maupun notaris, mulai dari persoalan keperdataan mengenai keabsahan akta, pertanggungjawaban pidana atas keterlibatan notaris, hingga penggunaan konstruksi perjanjian pinjam nama dalam hubungan hukum mengenai kepemilikan. Keragaman tersebut menunjukkan bahwa ketidakpatuhan dalam mengenali pengguna jasa tidak menghasilkan satu bentuk akibat hukum yang seragam, tetapi bergantung pada karakter perbuatan, kesalahan, hubungan hukum, dan ranah pertanggungjawaban yang timbul. Analisis terhadap ketiga putusan karena itu diperlukan untuk menemukan pola mengenai akibat hukum serta batas pertanggungjawaban notaris dalam pelaksanaan PMPJ.

Kajian mengenai PMPJ dalam praktik kenotariatan sebenarnya telah dilakukan dalam sejumlah penelitian terdahulu, tetapi memiliki orientasi yang berbeda. Nurhayati (2023) membahas pelaksanaan PMPJ dan prinsip kehati-hatian beserta implikasi hukumnya, sedangkan Rahma (2018) menelaah tanggung jawab dan akibat hukum notaris dalam identifikasi dan verifikasi pengguna jasa berdasarkan Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017. Amalia (2023) memusatkan perhatian pada kewajiban pemantauan transaksi pengguna jasa dalam pencegahan TPPU, sementara Wahyuning A. (2023) menganalisis implementasi PMPJ dalam pencegahan TPPU dan Bitu (2024) menelaah penggunaan formulir *Customer Due Diligence* dalam pelaksanaan PMPJ. Rangkaian penelitian tersebut memperlihatkan bahwa diskursus sebelumnya lebih banyak diarahkan pada implementasi, kehati-hatian, identifikasi,

verifikasi, dan fungsi PMPJ dalam pencegahan pencucian uang, sedangkan konstruksi mengenai akibat hukum yang dihubungkan secara langsung dengan batas pertanggungjawaban dan perlindungan hukum notaris masih memerlukan pendalaman.

Atas dasar kesenjangan tersebut, penelitian ini menempatkan akibat hukum ketidakpatuhan PMPJ dan perlindungan hukum terhadap notaris dalam satu kerangka analisis yang saling berkaitan. Kebaruan penelitian terletak pada analisis terhadap tiga putusan pengadilan untuk menentukan bagaimana ketidakpatuhan dapat melahirkan, mengubah, atau menghapus keadaan dan hubungan hukum serta memunculkan pertanggungjawaban yang berbeda dalam ranah perdata, pidana, administratif, dan kode etik, sekaligus menentukan batas tanggung jawab individual notaris. Fokus tersebut membedakan penelitian ini dari kajian sebelumnya yang lebih menitikberatkan pada pelaksanaan PMPJ atau konsekuensi hukumnya secara terpisah, karena perlindungan hukum diposisikan sebagai mekanisme untuk memastikan bahwa pertanggungjawaban tetap proporsional dengan kesalahan dan kewajiban jabatan notaris. Berdasarkan konstruksi tersebut, penelitian bertujuan menganalisis akibat hukum ketidakpatuhan notaris dalam menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa pada pembuatan akta serta menganalisis pertanggungjawaban dan perlindungan hukum terhadap notaris atas akta yang lahir dari ketidakpatuhan tersebut.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Akibat Hukum

Teori akibat hukum digunakan untuk menjelaskan konsekuensi yuridis yang muncul ketika notaris tidak memenuhi kewajiban dalam menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ). Menurut Soeroso (2017), akibat hukum merupakan akibat yang ditimbulkan oleh suatu perbuatan atau peristiwa hukum yang diakui oleh hukum, yang dapat berbentuk lahir, berubah, atau berakhirnya suatu keadaan hukum; lahir, berubah, atau berakhirnya hubungan hukum antarsubjek hukum; serta dikenakan sanksi terhadap tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum. Kerangka tersebut relevan karena ketidakpatuhan notaris terhadap PMPJ dapat memengaruhi kedudukan hukum akta, hubungan hukum antara notaris dan pengguna jasa, serta hubungan pertanggungjawaban notaris dengan negara. Teori ini menjadi dasar untuk menilai apakah ketidakpatuhan tersebut hanya menghasilkan pelanggaran administratif atau berkembang menjadi konsekuensi perdata dan pidana sesuai karakter perbuatan serta akibat yang ditimbulkan (Soeroso, 2017).

Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum menjadi landasan untuk menentukan batas perlindungan yang dapat diberikan kepada notaris ketika menjalankan kewenangan dan kewajiban jabatannya. Rahardjo (2000) memandang perlindungan hukum sebagai upaya memberikan pengayoman terhadap hak dan kepentingan subjek hukum agar dapat menikmati hak yang diberikan oleh hukum, sementara hukum diarahkan untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Perlindungan tersebut tidak dimaknai sebagai pembebasan notaris dari tanggung jawab, tetapi sebagai jaminan agar proses pemeriksaan dan pembebanan sanksi tetap mempertimbangkan kewenangan, itikad baik, tingkat kesalahan, serta kepatuhan terhadap prosedur jabatan. Perlindungan hukum dapat bekerja secara preventif melalui pengaturan kewajiban dan prosedur sebelum sengketa terjadi serta secara represif melalui mekanisme penyelesaian sengketa ketika pelanggaran telah menimbulkan akibat hukum (Rahardjo, 2000; Hadjon, 1987).

Prinsip Mengenali Pengguna Jasa dan Pertanggungjawaban Notaris

Prinsip Mengenali Pengguna Jasa merupakan mekanisme kehati-hatian yang mewajibkan notaris melakukan identifikasi, verifikasi, dan pemantauan terhadap pengguna jasa secara cermat untuk mencegah penyalahgunaan jasa kenotariatan dalam tindak pidana pencucian uang maupun pendanaan terorisme. Kewajiban tersebut memperluas tanggung jawab profesional notaris karena pembuatan akta tidak cukup hanya bertumpu pada pemenuhan bentuk formal, tetapi juga menuntut kehati-hatian terhadap identitas, kecakapan, kewenangan, tujuan transaksi, dan pihak yang memperoleh manfaat dari hubungan hukum yang dibuat. Ketidakpatuhan terhadap kewajiban tersebut dapat menimbulkan konsekuensi administratif, perdata, maupun pidana ketika terdapat kesalahan dan hubungan dengan akibat hukum yang timbul, termasuk kemungkinan akta kehilangan kekuatan autentiknya, dibatalkan, atau menimbulkan kewajiban ganti rugi (Anshori, 2009; Erliyani & Hamdan, 2020; Permatasari, 2017). Kerangka ini menempatkan PMPJ sebagai instrumen pencegahan sekaligus dasar untuk mengukur batas pertanggungjawaban notaris secara proporsional berdasarkan sifat pelanggaran yang dilakukan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yang berfokus pada pengkajian norma, asas, doktrin, dan kaidah hukum yang berkaitan dengan kewajiban notaris dalam menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) serta akibat hukum yang timbul akibat ketidakpatuhan terhadap kewajiban tersebut. Pendekatan penelitian meliputi pendekatan

perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan analitis (*analytic approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, peraturan mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Notaris. Pendekatan kasus diterapkan melalui analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 2281 K/Pdt/2017, Putusan Mahkamah Agung Nomor 68 K/PID/2019, dan Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 259/Pdt.G/2020/PN Gin, sedangkan pendekatan analitis dan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep akibat hukum, pertanggungjawaban, perlindungan hukum, serta batas kewenangan notaris dalam menerapkan PMPJ.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta putusan pengadilan yang menjadi objek penelitian; bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan literatur hukum yang relevan, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, indeks, dan sumber penunjang lainnya. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui identifikasi, inventarisasi, klasifikasi, dan seleksi terhadap peraturan perundang-undangan serta literatur yang berkaitan dengan isu penelitian. Seluruh bahan hukum kemudian dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran gramatikal dan sistematis, disertai konstruksi hukum berupa analogi dan penghalusan hukum untuk memperoleh argumentasi mengenai akibat hukum ketidakpatuhan PMPJ serta batas pertanggungjawaban dan perlindungan hukum terhadap notaris.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Akibat Hukum Ketidakpatuhan Notaris dalam Menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa pada Pembuatan Akta

Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) menempatkan identifikasi, verifikasi, dan pemantauan pengguna jasa serta pemilik manfaat sebagai bagian dari kewajiban kehati-hatian notaris. Analisis tesis menggunakan teori akibat hukum R. Soeroso yang membagi akibat hukum ke dalam tiga bentuk, yaitu lahir, berubah, atau berakhirnya keadaan hukum; lahir, berubah, atau berakhirnya hubungan hukum; serta timbulnya sanksi akibat tindakan yang

bertentangan dengan hukum (Soeroso, 2017). Kerangka tersebut relevan untuk membaca ketidakpatuhan PMPJ karena hubungan notaris dengan pengguna jasa tidak berhenti pada pembuatan dokumen, melainkan terkait dengan status hukum akta, hubungan pertanggungjawaban dengan negara, serta kepentingan pihak ketiga. Penerapan PMPJ juga berfungsi sebagai instrumen pencegahan agar jasa kenotariatan tidak digunakan untuk menyamarkan transaksi yang bertentangan dengan hukum (Pratami, 2025; Ilham et al., 2020). Pokok hasil tesis sendiri menempatkan perubahan keadaan dan hubungan hukum serta pertanggungjawaban administratif, perdata, pidana, dan etik sebagai akibat utama ketidakpatuhan tersebut.

Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2281 K/Pdt/2017 memperlihatkan perubahan keadaan hukum pada akta yang menjadi objek sengketa. Mahkamah Agung menyatakan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 23 batal demi hukum dan Akta Jual Beli Nomor 46/2014 cacat hukum serta tidak mengikat, sementara peralihan hak sertifikat juga dinyatakan batal. Analisis dalam tesis menghubungkan pembatalan tersebut dengan larangan *pactum comissorium* sebagaimana Pasal 1178 KUHPerdara, yakni konstruksi yang pada substansinya menjadikan objek jaminan beralih kepada kreditur apabila debitur tidak memenuhi kewajiban. Posisi ini memperlihatkan bahwa pemeriksaan atas tujuan transaksi memiliki arti penting; bentuk formal jual beli tidak dapat dipisahkan dari hubungan hukum yang sesungguhnya berada di belakang transaksi tersebut.

Putusan tersebut juga memberi batas yang penting bagi analisis PMPJ. Akta yang disengketakan lahir sebelum berlakunya Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017, sehingga putusan tersebut tidak dapat dibaca sebagai penerapan langsung sanksi PMPJ secara retroaktif. Perkara digunakan sebagai bahan analitis untuk menguji risiko hukum yang timbul ketika substansi hubungan para pihak tidak teridentifikasi secara memadai. Batas kewenangan notaris dan kesesuaian akta dengan hukum materiil memperoleh perhatian serupa dalam penelitian Wahyuningsih (2026), yang menemukan bahwa pembuatan akta di luar batas kewenangan yang sah dapat merusak kepastian hukum dan membuka risiko pertanggungjawaban administratif, perdata, maupun etik.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 68 K/PID/2019 menggambarkan akibat hukum yang berbeda karena persoalan tidak berhenti pada validitas hubungan perdata. Tesis mencatat adanya dua versi akta dengan nomor identik tetapi nilai berbeda serta aliran dana melalui rekening pribadi notaris, yang dianalisis sebagai kegagalan memverifikasi tujuan transaksi dan hubungan sebenarnya antara para pihak. Rangkaian fakta tersebut kemudian berkorelasi dengan pertanggungjawaban pidana karena notaris dinilai turut serta dalam tindak pidana

penipuan. Pada titik tersebut, sanksi tidak lahir hanya karena prosedur administratif tidak dipenuhi, tetapi karena terdapat fakta dan pembuktian mengenai keterlibatan notaris dalam perbuatan pidana.

Pertanggungjawaban pidana harus tetap ditempatkan pada unsur kesalahan individual. Hidayat dan Ihsan (2026), meskipun membahas objek regulasi yang berbeda, menunjukkan secara doktrinal bahwa konstruksi pertanggungjawaban hukum tetap membutuhkan aktor manusia atau institusi yang dapat diidentifikasi, disertai dasar atribusi tanggung jawab yang jelas. Prinsip tersebut relevan sebagai pembanding terhadap perkara notaris: jabatan tidak dengan sendirinya menghasilkan pertanggungjawaban pidana tanpa pembuktian tindakan dan kesalahan pribadi.

Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 259/Pdt.G/2020/PN Gin memperlihatkan akibat hukum pada perjanjian *nominee*. Perkara berawal dari investasi David John Lock dan Ann Lilian Lock dengan total lebih dari AUD 860.000 untuk pembelian tanah dan pembangunan Villa Puncak Bukit, sedangkan sertifikat ditempatkan atas nama warga negara Indonesia. Akta Perjanjian Nomor 10 dan 12 serta Akta Kuasa Nomor 11 dan 13 tertanggal 20 September 2005 digunakan untuk mengatur hubungan pinjam nama tersebut. Majelis hakim menilai konstruk tersebut bertentangan dengan larangan kepemilikan hak milik atas tanah oleh warga negara asing sehingga seluruh akta terkait dinyatakan tidak sah, batal demi hukum, dan tidak mempunyai kekuatan mengikat.

Tabel 1. Pemetaan Akibat Hukum Berdasarkan Tiga Putusan yang Dianalisis.

Putusan	Fakta Utama	Hukum	Persoalan Substantif	Akibat terhadap Akta/Hubungan Hukum	Bentuk Hukum	Akibat
MA No. 2281 K/Pdt/2017	PPJB dan AJB terkait peralihan objek yang berlarat hubungan lain		<i>Pactum commissorium</i> dan substansi transaksi	PPJB No. 23 batal demi hukum; AJB No. 46/2014 cacat hukum dan tidak mengikat; peralihan sertifikat dibatalkan	Perubahan/lenyapnya keadaan dan hubungan hukum	
MA No. 68 K/PID/2019	Dua versi akta bernomor sama dengan nilai berbeda; dana melalui rekening pribadi notaris		Keterlibatan notaris dalam rangkaian penipuan	Timbul pertanggungjawaban pidana terhadap notaris		Lahirnya sanksi pidana
PN Gianyar No. 259/Pdt.G/2020/PN Gin	Investasi > AUD 860.000; kepemilikan tanah memakai nama WNI		Perjanjian <i>nominee</i> dan sebab terlarang	Akta No. 10, 11, 12, dan 13 batal demi hukum; gugatan penggugat ditolak; hak tanah tetap pada nama dalam sertifikat	Lenyapnya kekuatan mengikat akta dan perubahan posisi hukum para pihak	

Perkara Gianyar juga perlu dibaca berdasarkan waktu pembentukan akta. Keempat akta dibuat pada 2005, jauh sebelum Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017 berlaku, sehingga asas non-retroaktif menghalangi penilaian perkara tersebut sebagai pelanggaran langsung terhadap peraturan PMPJ tahun 2017. Nilai analitisnya berada pada substansi yang kini menjadi inti PMPJ, terutama identifikasi tujuan hubungan hukum, status pengguna jasa, serta pihak yang secara nyata memperoleh manfaat dari transaksi. Pendekatan tersebut sejalan dengan kajian Mappasessu dan Erniati (2026) pada ranah hukum yang berbeda, yang memperlihatkan bahwa kepatuhan tekstual tidak selalu identik dengan perlindungan substantif apabila konstruksi hukum justru mengaburkan tujuan normanya.

Ketiga perkara memperlihatkan bahwa akibat terhadap akta tidak boleh dirumuskan secara otomatis hanya berdasarkan adanya pelanggaran PMPJ. Cacat atau pembatalan akta tetap bergantung pada unsur hukum yang dilanggar, seperti sebab yang terlarang, cacat syarat objektif perjanjian, penyalahgunaan konstruksi hukum, atau keterlibatan notaris dalam perbuatan melawan hukum. Zakky et al. (2026) menempatkan akta autentik sebagai instrumen pembuktian yang memiliki posisi kuat dalam hukum perdata, tetapi kekuatan tersebut bekerja melalui sistem pembuktian dan penilaian hukum atas validitas instrumen yang diajukan. Posisi ini menjaga perbedaan antara pelanggaran kewajiban jabatan dan cacat materiil yang mengakibatkan akta kehilangan kekuatan hukumnya.

Pertanggungjawaban Notaris atas Akta yang Dibuat Akibat Ketidakpatuhan PMPJ

Pertanggungjawaban notaris mempunyai karakter personal karena kewenangan jabatan diberikan langsung oleh undang-undang kepada pejabat yang bersangkutan. Tesis menggunakan pemikiran Hans Kelsen untuk membaca hubungan antara norma, kewajiban, pelanggaran, dan sanksi; tanggung jawab muncul ketika tindakan individu dapat dihubungkan dengan norma yang dilanggar dan konsekuensi yang ditentukan oleh sistem hukum (Kelsen, 1967). Kerangka ini menghasilkan pembedaan penting antara tanggung jawab notaris dan tanggung jawab pengguna jasa. Notaris bertanggung jawab atas pelaksanaan kewajiban jabatannya sendiri, sedangkan perbuatan para penghadap tetap dinilai berdasarkan tindakan dan kesalahan masing-masing.

Ranah administratif merupakan tingkat pertanggungjawaban yang paling langsung berkaitan dengan kepatuhan terhadap kewajiban jabatan. Pengabaian kewajiban identifikasi, verifikasi, pemantauan, pencatatan, atau pelaporan dapat menempatkan notaris pada mekanisme pemeriksaan dan pengawasan sesuai peraturan jabatan. Aulia et al. (2026) menemukan bahwa pengawasan notaris oleh Majelis Pengawas Daerah meliputi pemeriksaan protokol, pemanggilan, pemeriksaan, pembinaan administratif, dan rekomendasi sanksi secara

berjenjang. Temuan tersebut memperkuat fungsi Majelis Pengawas sebagai mekanisme institusional untuk memisahkan pelanggaran administratif dari perkara yang telah memenuhi unsur pertanggungjawaban lain.

Pertanggungjawaban perdata memerlukan unsur yang berbeda. Pasal 1365 KUHPerdata membuka ruang tuntutan ganti kerugian apabila terdapat perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal antara tindakan dengan kerugian. Pembatalan atau degradasi kekuatan akta tidak selalu identik dengan kewajiban notaris membayar ganti rugi karena pertanggungjawaban personal masih harus dibuktikan. Putusan MA Nomor 2281 K/Pdt/2017 memperlihatkan pemisahan tersebut: Mahkamah Agung mengakui adanya perbuatan melawan hukum dan membatalkan instrumen hukum tertentu, tetapi tuntutan tidak serta-merta diterima untuk seluruh bentuk kerugian yang dimohonkan.

Ranah pidana menerapkan standar kesalahan yang lebih berat. Putusan MA Nomor 68 K/PID/2019 menjadi kasus paling jelas karena notaris bukan semata pejabat yang membuat akta berdasarkan keterangan para pihak, melainkan ditemukan berada dalam rangkaian tindakan yang dinilai memenuhi unsur pidana. Pembedaan tersebut penting supaya kegagalan administratif tidak dikriminalisasi tanpa dasar. Solekah et al. (2026) menguraikan pada kajian mengenai *legal accountability* bahwa atribusi pertanggungjawaban harus tetap melekat pada aktor manusia atau institusional yang dapat diidentifikasi dan harus dapat diuji melalui prosedur yang adil. Prinsip serupa relevan bagi pertanggungjawaban notaris agar sanksi pidana tidak dibangun dari status jabatan semata.

Pertanggungjawaban kode etik bekerja berdampingan dengan pertanggungjawaban administratif, tetapi keduanya mempunyai sumber norma dan forum yang berbeda. Pelanggaran terhadap kejujuran, kecermatan, kemandirian, ketidakberpihakan, atau martabat profesi dapat melahirkan pemeriksaan etik meskipun belum terdapat kerugian perdata ataupun unsur pidana. Savitri Wahyuning A. (2023) dalam tesis yang tetap digunakan sebagai rujukan penelitian mengaitkan implementasi PMPJ dengan kewajiban profesional notaris dalam pencegahan TPPU. Perbedaan forum tersebut menjelaskan mengapa satu rangkaian perbuatan dapat diperiksa dari aspek administratif, etik, perdata, dan pidana secara terpisah tanpa menyamakan standar pembuktiannya.

Tabel 2. Struktur Pertanggungjawaban Notaris Akibat Ketidakpatuhan PMPJ.

Ranah Pertanggungjawaban	Dasar Penilaian	Unsur Pokok yang Diuji	Bentuk Konsekuensi	Relevansi terhadap Tiga Putusan
Administratif	UUJN dan peraturan pelaksana jabatan/PMPJ	Kepatuhan terhadap kewajiban jabatan dan prosedur	Teguran, pembinaan, pemberhentian sementara sampai tindakan	Menjadi lapis awal pertanggungjawaban atas pelanggaran prosedural

Kode etik	Kode Notaris	Etik	Integritas, kehati-hatian, independensi, martabat profesi	administratif lain sesuai ketentuan Sanksi organisasi profesi	Dapat berjalan tanpa harus menunggu putusan perdata atau pidana
Perdata	Pasal 1320, 1335, 1337, 1365	KUHPerdata dan ketentuan relevan	Cacat perjanjian, PMH, kesalahan, kerugian, kausalitas	Pembatalan akta, ganti rugi, pemulihan hak	Dominan pada MA No. 2281 K/Pdt/2017 dan PN Gianyar No. 259/Pdt.G/2020/PN Gin
Pidana	Ketentuan pidana yang terbukti dilanggar	yang	Perbuatan, kesalahan, keterlibatan, unsur delik	Pidana kepada pelaku individual	Terlihat pada MA No. 68 K/PID/2019

Pemetaan tersebut menolak model pertanggungjawaban tunggal. Ketidakpatuhan administratif hanya dapat bergerak menjadi tanggung jawab perdata ketika terdapat kerugian dan syarat keperdataan yang dibuktikan, sedangkan pidana memerlukan pembuktian unsur delik sesuai hukum acara pidana. Hidayat dan Ihsan (2026) juga menunjukkan pentingnya pemetaan pertanggungjawaban berdasarkan jenis risiko dan dasar atribusinya agar suatu rezim hukum tidak membebaskan konsekuensi tanpa ukuran kesalahan yang jelas. Arah analisis ini sesuai hasil tesis yang menyatakan bahwa pertanggungjawaban notaris bersifat berjenjang dan harus disesuaikan dengan derajat kesalahan.

Pembatasan tersebut berkaitan pula dengan kepastian hukum. Saputra dan Noya (2026), pada penelitian regulasi sektor keuangan, menemukan bahwa fragmentasi norma, tumpang tindih kewenangan, dan ketidakjelasan gradasi sanksi dapat melemahkan prediktabilitas pertanggungjawaban. Prinsip yang sama dapat dipakai sebagai pembanding doktrinal terhadap PMPJ: notaris membutuhkan batas yang tegas mengenai kapan kekurangan prosedural berakhir sebagai pelanggaran administratif dan kapan fakta yang sama memenuhi unsur tanggung jawab perdata atau pidana. Pemisahan tersebut bukan bentuk pembebasan notaris dari tanggung jawab, tetapi syarat agar sanksi memiliki basis normatif yang terukur.

Perlindungan Hukum dan Batas Pertanggungjawaban Notaris dalam Penerapan PMPJ

Perlindungan hukum terhadap notaris tidak dapat ditempatkan sebagai kekebalan atas kesalahan jabatan. Satjipto Rahardjo memandang perlindungan hukum sebagai pengayoman terhadap kepentingan subjek hukum melalui pengalokasian hak dan kewenangan agar hukum bekerja bagi manusia (Rahardjo, 2000). Kewenangan notaris untuk membuat akta autentik merupakan bentuk kekuasaan hukum yang sekaligus membawa kewajiban menjaga kepentingan pengguna jasa. Perlindungan layak diberikan sepanjang notaris bekerja dalam

batas kewenangan, menjalankan prosedur jabatan, bertindak dengan itikad baik, dan tidak memiliki keterlibatan dalam tindakan melawan hukum.

Perlindungan preventif bekerja sebelum sengketa muncul. Pembacaan akta, pemeriksaan identitas, verifikasi kecakapan dan kewenangan penghadap, pemeriksaan pemilik manfaat, penilaian tujuan transaksi, penyimpanan dokumen, serta pelaporan ketika indikator transaksi mencurigakan terpenuhi merupakan mekanisme yang membatasi risiko hukum notaris. Prinsip tersebut berhubungan dengan gagasan Hadjon (1987) mengenai perlindungan preventif yang menyediakan rambu sebelum pelanggaran atau sengketa terjadi. PMPJ pada posisi ini bukan sekadar beban kepatuhan, tetapi perangkat untuk membentuk rekam jejak bahwa notaris telah melakukan tindakan yang secara wajar diwajibkan kepadanya.

Perlindungan represif muncul ketika sengketa telah terjadi dan notaris dipanggil, diperiksa, digugat, atau diproses dalam perkara pidana. Pada tahap ini, perlindungan hukum berfungsi memastikan proses pemeriksaan tidak melewati batas tanggung jawab personal. Nabilla dan Maula (2026), walaupun mengkaji bidang regulasi yang berbeda, menekankan arti standar proporsionalitas, *procedural fairness*, dan mekanisme pengawasan independen untuk mencegah penggunaan kewenangan negara secara berlebihan. Kerangka tersebut relevan sebagai pembanding bagi pemeriksaan notaris karena perlindungan jabatan harus berjalan bersama akuntabilitas, bukan menggantikannya.

Pengawasan kelembagaan menjadi bagian penting dari perlindungan tersebut. Majelis Pengawas tidak hanya berfungsi sebagai saluran penjatuhan sanksi, tetapi juga sebagai mekanisme pemeriksaan yang dapat menentukan sifat dan tingkat pelanggaran sebelum konsekuensi administratif dijatuhkan. Aulia et al. (2026) mencatat bahwa mekanisme pengawasan MPD berlangsung melalui tahapan yang berjenjang, bukan melalui pemberian sanksi secara langsung tanpa pemeriksaan. Struktur demikian menjaga dua kepentingan sekaligus, yaitu disiplin jabatan dan perlindungan notaris dari atribusi kesalahan yang tidak teruji.

Kedudukan notaris sebagai *gatekeeper* juga tidak berarti bahwa notaris harus menjamin kebenaran seluruh fakta material yang berada di luar kapasitas pemeriksaannya. Batas tanggung jawab perlu ditentukan dari kewajiban hukum yang secara nyata dapat dilaksanakan: identitas, dokumen, kecakapan, kewenangan, tujuan penggunaan jasa, pemilik manfaat, indikator transaksi, serta kewajiban pelaporan. Apabila pengguna jasa menyerahkan dokumen palsu atau keterangan bohong yang secara wajar tidak dapat diketahui setelah notaris menjalankan prosedur yang diwajibkan, atribusi kesalahan harus dibedakan dari keadaan ketika notaris mengetahui, membantu, atau sengaja mengabaikan ketidakwajaran yang nyata.

Prinsip pertanggungjawaban individual semacam ini sejalan dengan konsepsi Kelsen mengenai hubungan antara kewajiban, pelanggaran, dan sanksi (Kelsen, 1967).

Tabel 3. Model Perlindungan Hukum dan Batas Tanggung Jawab Notaris.

Situasi Notaris	Tingkat Kepatuhan	Posisi Perlindungan Hukum	Potensi Pertanggungjawaban
Melakukan identifikasi, verifikasi, pemantauan, dan dokumentasi secara patut	Tinggi	Perlindungan hukum kuat sepanjang tidak ada kesengajaan/keterlibatan melawan hukum	Risiko tanggung jawab personal rendah
Terdapat kekurangan administratif tanpa kerugian atau unsur pidana	Sebagian	Perlindungan tetap ada, tetapi dapat dilakukan pembinaan/pemeriksaan administratif	Administratif/etik
Lalai memeriksa aspek yang secara wajar wajib diketahui dan timbul kerugian	Rendah	Perlindungan berkurang sesuai kesalahan yang terbukti	Administratif, etik, dan perdata
Mengetahui rekayasa transaksi dan tetap membuat atau membantu penggunaan akta	Sangat rendah	Tidak layak memperoleh perlindungan atas tindakan yang melawan hukum	Perdata dan/atau pidana disertai sanksi administratif/etik
Pengguna jasa memberikan keterangan palsu yang tidak dapat diketahui setelah pemeriksaan wajar	Prosedur telah dipenuhi	Tanggung jawab harus dibatasi berdasarkan kesalahan individual	Tanggung jawab pihak pemberi keterangan lebih dominan

Tabel tersebut memperlihatkan bahwa perlindungan hukum bersifat proporsional terhadap kepatuhan dan derajat kesalahan. Kajian Maula dan Hardana (2026) mengenai konstruksi perlindungan hukum pada objek berbeda juga menempatkan perlindungan efektif sebagai hasil integrasi antara kepastian norma, perlindungan hak, dan standar pembuktian yang dapat diandalkan. Bagi notaris, standar tersebut berarti setiap kesalahan harus dihubungkan secara spesifik dengan kewajiban jabatan yang tidak dipenuhi serta akibat yang benar-benar lahir dari pelanggaran tersebut.

Mekanisme pelaporan dan pengawasan juga membutuhkan desain yang menjaga kepatuhan tanpa menciptakan pertanggungjawaban absolut. Pramudita dan Fadhlulloh (2026), melalui kajian mengenai mekanisme supervisi pada rezim hukum internasional, memperlihatkan bahwa sistem pelaporan, interpretasi, dan pengawasan dapat membentuk arsitektur akuntabilitas yang bekerja melalui mekanisme kepatuhan institusional. Analogi tersebut berguna bagi PMPJ karena kepatuhan notaris membutuhkan sistem pemeriksaan yang dapat melacak proses identifikasi dan verifikasi, bukan hanya menilai hasil transaksi setelah sengketa terjadi.

Pembatasan kewenangan juga menjadi komponen perlindungan. Wahyuningsih (2026) menemukan bahwa notaris yang membuat akta melampaui landasan kewenangannya berisiko menghasilkan akta bermasalah serta membuka tanggung jawab administratif, perdata, dan etik. Prinsip tersebut berhubungan langsung dengan Putusan PN Gianyar Nomor 259/Pdt.G/2020/PN Gin: bentuk autentik tidak dapat menyelamatkan hubungan hukum yang secara substansial bertujuan menghindari larangan kepemilikan hak milik oleh warga negara asing. Fungsi notaris bukan sekadar mengesahkan kehendak para penghadap, tetapi menjaga agar kehendak tersebut tidak dituangkan ke dalam instrumen yang bertentangan dengan hukum.

Hasil analisis tiga putusan akhirnya menghasilkan batas yang cukup jelas. Putusan MA Nomor 2281 K/Pdt/2017 memperlihatkan risiko keperdataan ketika konstruksi akta tidak sejalan dengan hukum materiil; Putusan MA Nomor 68 K/PID/2019 memperlihatkan pertanggungjawaban pidana ketika keterlibatan personal notaris dapat dibuktikan; Putusan PN Gianyar Nomor 259/Pdt.G/2020/PN Gin memperlihatkan batalnya akta ketika causa hubungan hukum bertentangan dengan larangan undang-undang. Tiga perkara tersebut memang bukan seluruhnya putusan yang secara langsung menerapkan Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017, tetapi tetap relevan sebagai bahan analitis untuk menguji identifikasi pihak, tujuan transaksi, pemilik manfaat, dan substansi hubungan hukum yang kini menjadi bagian penting dari PMPJ. Tiga putusan tersebut merupakan objek utama yang secara eksplisit dipilih dalam tesis.

Posisi akhir penelitian tidak memberikan kekebalan kepada notaris dan tidak pula membentuk tanggung jawab mutlak. Perlindungan bekerja ketika kewenangan dijalankan dengan itikad baik, prosedur PMPJ dilaksanakan secara patut, dan notaris tidak terlibat dalam rekayasa transaksi; tanggung jawab meningkat ketika kelalaian atau kesengajaan dapat dibuktikan. Formula tersebut mempertahankan fungsi PMPJ sebagai instrumen pencegahan TPPU sekaligus menjaga prinsip bahwa sanksi administratif, perdata, pidana, dan etik memiliki dasar serta standar pembuktian yang berbeda. Hasil ini konsisten dengan simpulan tesis bahwa ruang lingkup tanggung jawab notaris harus diukur berdasarkan derajat kesalahan dan itikad dalam pelaksanaan jabatan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Ketidakpatuhan notaris dalam menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) pada pembuatan akta dapat menimbulkan akibat hukum berupa berubah atau lenyapnya keadaan dan hubungan hukum, berkurangnya atau hilangnya kekuatan mengikat akta, serta lahirnya pertanggungjawaban administratif, perdata, pidana, dan kode etik sesuai karakter

pelanggaran yang terbukti. Analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 2281 K/Pdt/2017, Putusan Mahkamah Agung Nomor 68 K/PID/2019, dan Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 259/Pdt.G/2020/PN Gin menunjukkan bahwa akibat hukum tidak bersifat seragam karena bergantung pada substansi transaksi, tingkat kesalahan, keterlibatan notaris, serta norma hukum yang dilanggar. Perlindungan hukum terhadap notaris tidak dapat dimaknai sebagai kekebalan dari tanggung jawab, tetapi sebagai jaminan agar pertanggungjawaban dibebankan secara proporsional berdasarkan kewajiban jabatan, itikad baik, derajat kesalahan, dan hubungan kausal antara tindakan notaris dengan kerugian atau pelanggaran yang terjadi. Pelaksanaan PMPJ melalui identifikasi, verifikasi, pemantauan pengguna jasa, dan pemeriksaan pemilik manfaat menjadi instrumen preventif untuk menjaga integritas akta, melindungi kepentingan para pihak, dan mencegah penyalahgunaan jasa kenotariatan sebagai sarana perbuatan melawan hukum atau tindak pidana.

Notaris perlu menerapkan PMPJ secara konsisten dan terdokumentasi melalui pemeriksaan identitas, kecakapan dan kewenangan penghadap, pemilik manfaat, tujuan transaksi, sumber dana apabila relevan, serta indikator transaksi yang tidak wajar, sehingga proses pembuatan akta tidak berhenti pada pemenuhan kebenaran formal. Kementerian Hukum, Majelis Pengawas Notaris, organisasi profesi, dan lembaga terkait perlu memperjelas batas antara kewajiban verifikasi notaris dan tanggung jawab para pengguna jasa agar tidak terjadi perluasan tanggung jawab yang bersifat otomatis, sekaligus menyusun standar pemeriksaan dan gradasi sanksi yang lebih terukur antara pelanggaran administratif, etik, perdata, dan pidana. Pengguna jasa juga perlu memberikan informasi yang benar, lengkap, dan terbuka mengenai identitas, kepentingan, sumber dana, serta tujuan transaksi agar proses PMPJ dapat berjalan efektif. Penguatan pedoman teknis, peningkatan kapasitas notaris, pengawasan yang proporsional, dan harmonisasi aturan PMPJ dengan Undang-Undang Jabatan Notaris diperlukan untuk menjaga kepastian hukum bagi notaris sekaligus mempertahankan perlindungan hukum bagi masyarakat pengguna jasa.

DAFTAR REFERENSI

- Adjie, H. (2013). *Sanksi perdata dan administratif terhadap notaris sebagai pejabat publik*. Refika Aditama.
- Adjie, H. (2015). *Penafsiran tematik hukum notaris Indonesia: Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris*. Refika Aditama.
- Amalia, N. (2023). *Kewajiban pemantauan transaksi pengguna jasa oleh notaris sebagai upaya pencegahan TPPU* [Tesis magister, Universitas Hasanuddin].

- Amalia, N., Muchtar, S., & Arisaputra, M. I. (2024). Kewajiban pemantauan transaksi pengguna jasa oleh notaris sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 12(1), 166–179. <https://doi.org/10.36987/jiad.v12i1.4497>
- Anshori, A. G. (2009). *Lembaga kenotariatan Indonesia: Perspektif hukum dan etika*. UII Press.
- Aulia, N., Nurikah, N., & Rayhan, A. (2026). Procedures for oversight by the Regional Supervisory Board regarding administrative violations under the Notary Public Act in Serang Regency. *Custodia: Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry*, 1(4), 416–424. <https://doi.org/10.65310/ej26tq18>
- Bitu, S. G. (2024). *Prinsip mengenali pengguna jasa oleh notaris melalui formulir customer due diligence dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang di Kota Yogyakarta* [Tesis magister, Universitas Gadjah Mada].
- Erliyani, R., & Hamdan, S. R. (2020). *Akta notaris dalam pembuktian perkara perdata dan perkembangan cyber notary*. Dialektika.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*. Bina Ilmu.
- Hidayat, F., & Ihsan, I. (2026). Regulating artificial intelligence liability in Indonesia: A normative analysis of accountability in autonomous decision-making systems. *Lex Recta: Journal of Law and Normative Justice*, 1(1), 1–10. <https://sovereignresearch.org/lex-recta/article/view/46>
- Ilham, R., Danil, E., & Yoserwan. (2020). Penerapan prinsip mengenali pengguna jasa oleh notaris dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. *Unes Journal of Swara Justisia*, 3(4), 390–402. <https://www.swarajustisia.unespadang.ac.id/UJSJ/article/view/126>
- Kelsen, H. (1967). *Pure theory of law* (M. Knight, Trans.). University of California Press.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.*
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2017). *Putusan Mahkamah Agung Nomor 2281 K/Pdt/2017*.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2019). *Putusan Mahkamah Agung Nomor 68 K/PID/2019*.
- Mandala, M. M. (2021). Prinsip mengenali pengguna jasa bagi notaris menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017. *Officium Notarium*, 1(2), 317–326. <https://doi.org/10.20885/JON.vol1.iss2.art11>
- Mappasessu, M., & Erniati, E. (2026). Constitutionalism and democratic backsliding: A normative analysis of contemporary governance trends. *Iustitia: Journal of Legal Theory, Politics, and International Relations*, 1(1), 1–10. <https://sovereignresearch.org/iustitia/article/view/26>
- Maula, A. S., & Hardana, A. (2026). Reconceptualizing legal protection against deepfake technology: A normative analysis of privacy, personality rights, and digital evidence. *Lex Recta: Journal of Law and Normative Justice*, 1(2), 37–48. <https://sovereignresearch.org/lex-recta/article/view/162>
- Nabilla, Z., & Maula, A. S. (2026). The regulation of digital platforms and freedom of expression in Indonesia's constitutional system. *Iustitia: Journal of Legal Theory*,

Politics, and International Relations, 1(2), 57–71.
<https://sovereignresearch.org/iustitia/article/view/57>

- Nurhayati, I. (2023). *Pelaksanaan prinsip mengenali pengguna jasa dalam Permenkumham No. 9 Tahun 2017 dan prinsip kehati-hatian notaris serta implikasi hukumnya* [Tesis magister, Universitas Jenderal Soedirman].
- Pengadilan Negeri Gianyar. (2020). *Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 259/Pdt.G/2020/PN Gin*. Ketiga putusan tersebut merupakan objek kasus utama penelitian.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Notaris.
- Permatasari, M. (2017). *Penerapan prinsip mengenali pengguna jasa oleh notaris sebagai pihak pelapor terhadap transaksi keuangan yang mencurigakan dalam tindak pidana pencucian uang* [Tesis magister, Universitas Gadjah Mada].
- Pramudita, S. A. E., & Fadhlulloh, Q. H. (2026). The evolution of international human rights norms: A doctrinal study of United Nations legal instruments. *Iustitia: Journal of Legal Theory, Politics, and International Relations*, 1(1), 11–23.
<https://sovereignresearch.org/iustitia/article/view/27>
- Pratami, B. D. (2025). Penerapan prinsip mengenali pengguna jasa oleh notaris dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang. *AML/CFT Journal: The Journal of Anti Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism*, 4(1), 13–29.
<https://doi.org/10.59593/amlcft.2025.v4i1.234>
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu hukum*. PT Citra Aditya Bakti.
- Rahma, H. F. (2018). *Tanggung jawab dan akibat hukum notaris dalam identifikasi dan verifikasi pengguna jasa berdasarkan Permenkumham No. 9 Tahun 2017* [Tesis magister, Universitas Islam Indonesia].
- Saputra, D. R., & Noya, M. (2026). Legal certainty in fintech regulation: A normative study of peer-to-peer lending governance in Indonesia. *Lex Recta: Journal of Law and Normative Justice*, 1(1), 40–49. <https://sovereignresearch.org/lex-recta/article/view/50>
- Soeroso, R. (2017). *Pengantar ilmu hukum*. Sinar Grafika.
- Solekah, I., Hanafi, S., Baehaqi, W., & Delano, T. (2026). The right to explanation in artificial intelligence–based decision-making: A normative perspective on due process and legal accountability. *Lex Recta: Journal of Law and Normative Justice*, 1(2), 74–85.
<https://sovereignresearch.org/lex-recta/article/view/161>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Peraturan-peraturan tersebut memang tercantum sebagai bahan hukum primer tesis.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Wahyuning A., S. (2023). *Implementasi prinsip mengenali pengguna jasa oleh notaris dalam pencegahan TPPU (Studi di Kabupaten Cilacap)* [Tesis magister, Universitas Gadjah Mada].

- Wahyuningsih, E. (2026). Legality of deed of gift and sale and purchase of Sultan Ground land: Normative study of notary authority in special regions. *Custodia: Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry*, 1(3), 153–161. <https://doi.org/10.65310/5bs81j28>
- Zakky, M. S., Asshidiqi, A., & Simarmata, A. S. H. (2026). Analisis hukum terhadap masalah pembuktian dan kesaksian dalam sengketa perdata di pengadilan. *Custodia: Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry*, 1(4), 218–226. <https://doi.org/10.65310/08138888>